



PENETAPAN

Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1**, NIK 3xxxxxxx, lahir di xxxxxxxx, 12 Januari 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**

2. **PEMOHON 2**, NIK 3xxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxx, 25 Desember 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**

3. **PEMOHON 3**, NIK 3xxxxxxx, lahir di xxxxxxxx, 20 Oktober 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon III"**,

dalam hal ini diwakili oleh **Fajri Ilhami, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada **Kantor Pena Titah Keadilan (Petik) Law Office** yang beralamat kantor di Jalan Haji Akhyar RT 008 RW 001 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, xxx xxxxxxxxxx Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx, Email fajriilhami7@gmail.com. Berdasarkan

Hal. 1 dari 16 PAW No. 357/Pdt.P/2024/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2024, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register
Nomor 802/KUASA/357/Pdt.P/2024/PA.Tgrs, tanggal 14 Mei 2024;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register Perkara Nomor 357/Pdt.P/2024/PA.Tgrs tanggal 14 Mei 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris yang bernama Pewaris, yang telah meninggal dunia di xxxxxxxx disebabkan karena sakit pada tanggal 09 Juli 2014 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Pewaris (Pewaris) merupakan anak kandung dari pasangan:
 - 2.1. Ayah Kandung: Xxxxxxxx, yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris yaitu pada tanggal 05 Oktober 1971 karena sakit sebagaimana tersebut dalam surat kematian Nomor 472.12/136-Tapem/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 06 Mei 2024;
 - 2.2. Ibu Kandung: Xxxxxxxx yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris yaitu pada tanggal 13 November 2004 karena sakit sebagaimana tersebut dalam surat kematian Nomor 472.12/440-Tapem/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 24 November 2023;
3. Bahwa Pewaris (Pewaris) semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak, sebagaimana tersebut dalam surat keterangan belum menikah

Hal. 2 dari 16 PAW No. 357/Pdt.P/2024/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 474/138-Tapem/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah atas nama Lurah xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx tertanggal 07 Mei 2024;

4. Bahwa Pewaris (Pewaris) merupakan 3 (tiga) bersaudara, adapun 2 orang saudara lainnya yaitu:
 - 4.1. Saudara 1 Pewaris, laki-laki, lahir di xxxxxxxxxx, 12 Desember 1942;
 - 4.2. Saudara 2 Pewaris, perempuan, lahir di xxxxxxxxxx, 03 Maret 1958
5. Bahwa saudara pertama Pewaris yang bernama Saudara 1 Pewaris, sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris pada tanggal 15 Agustus 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 671-KM-03052024-0053 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tertanggal 03 Mei 2024;
6. Bahwa semasa hidupnya saudara pertama Pewaris yang bernama Saudara 1 Pewaris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu tersebut, semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama ELIE SUTIANAH pada tanggal 11 Februari 1963 berdasarkan surat keterangan suami isteri Nomor 472.21/17-Kemas/2024 yang dikeluarkan oleh Kasi Tapem atas nama Kepala Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tertanggal 15 Januari 2024. Dan kemudian telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan yang masing-masing bernama:
 - 6.1. PEMOHON 1, perempuan, lahir di xxxxxxxxxx, 12 Januari 1967 (Keponakan perempuan pewaris);
 - 6.2. PEMOHON 2, laki-laki, lahir di xxxxxxxxxx, 25 Desember 1969 (keponakan laki-laki pewaris);
 - 6.3. PEMOHON 3, laki-laki, lahir di xxxxxxxxxx, 20 Oktober 1978 (keponakan laki-laki pewaris);
7. Bahwa berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 2015 dalam rumusan Kamar Agama angka 9 disebutkan bahwa menurut hasil Rakernas Balikpapan ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak

Hal. 3 dari 16 PAW No. 357/Pdt.P/2024/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah;

8. Bahwa dengan meninggalnya Pewaris (Pewaris) maka yang menjadi ahli warisnya adalah 1 (satu) orang saudara kandung dan 2 orang keponakan laki-laki yang masing-masing bernama:
 8. 1. Saudara 2 Pewaris, (saudari kandung);
 8. 2. PEMOHON 2, (keponakan laki-laki)
 8. 3. PEMOHON 3, (keponakan laki-laki)
9. Bahwa berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 2015, PEMOHON 1, selaku keponakan perempuan dari Pewaris, berhak mendapatkan wasiat wajibah.
10. Bahwa saat ini, saudara kandung Pewaris yang bernama Saudara 2 Pewaris sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2017 sebagaimana surat keterangan kematian Nomor 474/438-Tapem/2023 yang dikeluarkan oleh Kasi Tapem atas nama Kepala Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tertanggal 22 November 2023;
11. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan (tirkah) milik Pewaris berupa sebidang tanah beralamat di xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx (yang saat ini Pemohon I dan Pemohon III tempati) sebagaimana sertifikat hak milik Nomor 013381 atas nama saat;
12. Bahwa sejak meninggalnya Pewaris (Pewaris) dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;
13. Bahwa Pewaris (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun, meninggal dunia dalam keadaan Islam dan dimakamkan secara syariat Islam;
14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim

Hal. 4 dari 16 PAW No. 357/Pdt.P/2024/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris (Pewaris) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 09 Juli 2014;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari Pewaris (Pewaris) adalah adalah 1 (satu) orang saudara kandung dan 2 orang keponakan laki-laki yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Saudara 2 Pewaris, (saudara kandung);
 - 3.2. PEMOHON 2, (keponakan laki-laki)
 - 3.3. PEMOHON 3, (keponakan laki-laki)
4. Menetapkan secara hukum bahwa 1 (satu) orang keponakan perempuan dari pewaris yang bernama PEMOHON 1, berhak mendapatkan wasiat wajibah;
5. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon hadir dipersidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dengan perubahan dan perbaikan seperlunya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa :
 1. Fotokopi Foto copy KTP Pemohon I NIK 3671015201670002, atas nama **Yusmawati**, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota xxxxxxxxx, tertanggal 06 Maret 2012, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.1;

Hal. 5 dari 16 PAW No. 357/Pdt.P/2024/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy KTP Pemohon II, NIK xxxxxx atas nama xxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxxxx, tertanggal 18 April 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi KTP Pemohon III, NIK 36xxxxxxxx atas nama xxxxxx yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, tertanggal 07 Juni 2022, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor xxxx-xxxx0004 atas nama xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, tertanggal 29 April 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 474/138-Tapem/2024 atas nama xxxxxx yang dikeluarkan oleh Sekretaris atas nama Kepala Kelurahan xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, tertanggal 07 Mei 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto Copy Surat Kematian Nomor 472.12/136-Tapem/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 06 Mei 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.6;
7. Foto Copy Surat Kematian Nomor xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 24 November 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.7;
8. Foto Copy Akta Kematian Nomor 671-KM-03052024-0053 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tertanggal 03 Mei 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.8;

Hal. 6 dari 16 PAW No. 357/Pdt.P/2024/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474/438-Tapem/2023 atas Nama **Rukmini** yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx tertanggal 23 November 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.9;
10. Foto Copy Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 472.21/17-Kemas//2024 atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 15 Januari 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.10.
11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3671-LT-14032019-0199 atas nama xxxxxxxxxxxxyang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil xxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 19 Maret 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.11;
12. Foto copy Surat Kenal Lahir No. 6584/Pm.04/043.2/1982 atas nama xxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II xxxxxxxxxx tertanggal 25 Juni 1983, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.12;
13. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3671-LT-20122022-0047 atas nama xxxxxxxx yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil xxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 20 Desember 2022, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.13;
14. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 013381 atas nama xxxxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.14;
15. Foto copy Surat Pernyataan Waris dan telah dicatat pada register Kelurahan xxxxxxxx dengan Nomor Register: 161/01/01/V/2024 tertanggal 08 Mei 2024 dan dicatat dalam register xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Nomor Register: 69/01/0/V/2024 tertanggal 08 Mei 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.15;

Hal. 7 dari 16 PAW No. 357/Pdt.P/2024/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi-saksi :

Saksi kesatu **saksi I**, mengaku tetangga para Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus harta peninggalan (tirkah) milik Pewaris berupa sebidang tanah beralamat di xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2014;
- Bahwa meninggalnya Pewaris bukan karena ulah saudara dan keponakannya, tetapi karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak pernah menikah;
- Bahwa ayah Pewaris bernama xxxxxxxx dan ibunya bernama xxxxxxxx, keduanya lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris mempunyai dua orang saudara, bernama Saudara 1 Pewaris dan Saudara 2 Pewaris;
- Bahwa Saudara 1 Pewaris sudah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris;
- Bahwa semasa hidupnya Saudara 1 Pewaris telah menikah dan melahirkan tiga orang anak;
- Bahwa anak Saudara 1 Pewaris, adalah para Pemohon yang bernama PEMOHON 1, PEMOHON 2 dan PEMOHON 3;
- Bahwa Saudara 2 Pewaris juga meninggal dunia sekitar tahun 2017;
- Bahwa duluan meninggal dunia Pewaris daripada Saudara 2 Pewaris;
- Bahwa agama yang dianut oleh Saudara 2 Pewaris dan ketiga keponakannya yang bernama PEMOHON 1, PEMOHON 2 dan PEMOHON 3, adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup Pewaris adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh saudara Pewaris yang bernama Saudara 2 Pewaris, adalah agama Islam;

Saksi kedua, saksi II, mengaku tetangga Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 PAW No. 357/Pdt.P/2024/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus harta peninggalan (tirkah) milik Pewaris berupa sebidang tanah beralamat di xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia di Kp. Buaran Jarak, RT 001/ RW 001, Kel/Desa Bonisari, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten xxxxxxxxx;
- Bahwa Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2014;
- Bahwa meninggalnya Pewaris bukan karena ulah saudara dan keponakannya, tetapi karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak pernah menikah;
- Bahwa ayah Sa'ad alias Saat bernama Xxxxxxxx dan ibunya bernama Xxxxxxxx, keduanya lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris mempunyai dua orang saudara, bernama Saudara 1 Pewaris dan Saudara 2 Pewaris;
- Bahwa Saudara 1 Pewaris sudah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris;
- Bahwa semasa hidupnya Saudara 1 Pewaris telah menikah dan melahirkan tiga orang anak;
- Bahwa anak Saudara 1 Pewaris, adalah para Pemohon yang masing-masing bernama PEMOHON 1, PEMOHON 2 dan PEMOHON 3;
- Bahwa duluan meninggal dunia Pewaris daripada Saudara 2 Pewaris;
- Bahwa agama yang dianut oleh Saudara 2 Pewaris dan ketiga keponakannya yang bernama PEMOHON 1, PEMOHON 2 dan PEMOHON 3, adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup Pewaris adalah agama Islam;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap ingin Permohonan penetapan ahli warisnya disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal. 9 dari 16 PAW No. 357/Pdt.P/2024/PA Tgrs



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Fajri Ilhami, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Pena Titah Keadilan (Petik) Law Office yang beralamat kantor di Jalan Haji Akhyar RT 008 RW 001 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, xxxx xxxxxxxxx Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, Email fajriilhami7@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 802/KUASA/357/Pdt.P/2024/PA.Tgrs, tanggal 14 Mei 2024, berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pdt/1983 dan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, dengan demikian surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum dan kuasa hukum Pemohon mempunyai landasan legalistik dan karenanya diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam persidangan perkara ini

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dengan perbaikannya.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dasar kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 10 dari 16 PAW No. 357/Pdt.P/2024/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pewaris meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2014, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya almarhum Pewaris, tidak pernah menikah, ayah Sa'ad alias Saat bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia demikian pula seterusnya ke atas dan ibunya yang bernama XXXXXXXX juga sudah meninggal dunia, Pewaris memiliki dua orang saudara kandung bernama Saudara 1 Pewaris dan Saudara 2 Pewaris, Saudara 1 Pewaris telah menikah dan melahirkan tiga orang anak masing-masing bernama PEMOHON 1, PEMOHON 2 dan PEMOHON 3, Saudara 1 Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris, tujuan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan (tirkah) milik Pewaris berupa sebidang tanah beralamat di xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.15 dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Dedy Yanto bin Tanu Candra dan Asani bin H. Kasman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.15, bukti tertulis tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil akta otentik. Isi berhubungan langsung dengan permohonan Pemohon, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil akta otentik, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Bea Meterai, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.15 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar

Hal. 11 dari 16 PAW No. 357/Pdt.P/2024/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti Tertulis dan keterangan saksi pertama bernama Dedy Yanto bin Tanu Candra dan saksi kedua bernama Asani bin H. Kasman sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Pewaris meninggal pada tanggal 9 Juli 2014 (bukti P.4), belum pernah menikah, (bukti P.5 dan **bukti P.14**), ayah Sa'ad alias Saat bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia (bukti P.6) demikian pula seterusnya ke atas dan ibunya yang bernama XXXXXXXX juga sudah meninggal dunia (bukti P.7), Pewaris memiliki dua orang saudara kandung bernama Saudara 1 Pewaris dan Saudara 2 Pewaris (bukti P.8 dan bukti P.9), semasa hidupnya Saudara 1 Pewaris telah menikah (bukti P.10) dan melahirkan tiga orang anak masing-masing bernama PEMOHON 1 (bukti P.1 dan bukti P.11), PEMOHON 2 (bukti P.2 dan bukti P.12) dan PEMOHON 3 (bukti P.3 dan bukti P.13), tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus harta peninggalan (tirkah) milik Pewaris berupa sebidang tanah beralamat di xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx (bukti P.15), kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat formil dan materiil tersebut, kesaksian saksi-saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, bukti surat dan kesaksian saksi tersebut telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris meninggal pada tanggal 9 Juli 2014 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua Pewaris lebih dahulu meninggal;
- Bahwa agama yang dianut oleh saudaranya Pewaris, adalah agama Islam;

Hal. 12 dari 16 PAW No. 357/Pdt.P/2024/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meninggalnya Pewaris karena sakit, bukan ulah dari saudaranya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus harta peninggalan (tirkah) milik Pewaris berupa sebidang tanah beralamat di xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan status hukum Pemohon, majelis hakim terlebih dahulu akan menjelaskan dasar hukum mengenai penetapan ahli waris sesuai Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam berbunyi "b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan Pasal 172 berbunyi "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya"

Menimbang, bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2014 (bukti P.4), sewaktu meninggal ayahnya yang bernama Xxxxxxxx sudah meninggal dunia, (bukti P.5), ibunya yang bernama Xxxxxxxx sudah meninggal dunia (bukti P.6), dan saudaranya yang bernama Saudara 1 Pewaris (bukti P.8) sedangkan yang masih hidup adalah saudaranya yang bernama Saudara 2 Pewaris bukti (bukti P.9);

Menimbang, bahwa Saudara 1 Pewaris semasa hidupnya pernah menikah (bukti P.10) dan melahirkan tiga orang anak, masing bernama PEMOHON 1 (bukti P.1 dan bukti P.11), PEMOHON 2 (bukti P.2 dan bukti P.12) dan PEMOHON 3 (bukti P.3 dan bukti P.13);

Menimbang, bahwa keluarga dekat yang masih hidup sewaktu Pewaris meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2014 adalah saudara kandungnya yang bernama Saudara 2 Pewaris dan tiga orang keponakannya (anak dari Saudara 1 Pewaris), masing-masing bernama PEMOHON 1, PEMOHON 2 dan PEMOHON

Hal. 13 dari 16 PAW No. 357/Pdt.P/2024/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, tidak termasuk orang yang terhalang menjadi ahli waris sesuai maksud Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 182 dijelaskan “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.

Menimbang, bahwa dalam *SEMA No. 03 Tahun 2015 - C. Kamar Agama Tahun 2015 angka 9 disebutkan* “menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pewaris, yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2014 ditetapkan sebagai pewaris dan Saudara 2 Pewaris, (saudari kandung), PEMOHON 2, (keponakan laki-laki) dan PEMOHON 3, (keponakan laki-laki) sebagai ahli waris, sedangkan 1 (satu) orang keponakan perempuan dari pewaris yang bernama PEMOHON 1, berhak mendapatkan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan (tirkah) milik Pewaris berupa sebidang tanah beralamat di xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua UU No. 7 Tahun 1989, biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

Hal. 14 dari 16 PAW No. 357/Pdt.P/2024/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2014, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan masing-masing yang bernama:
 - 3.1. Saudara 2 Pewaris, (saudari kandung);
 - 3.2. PEMOHON 2, (keponakan laki-laki)
 - 3.3. PEMOHON 3, (keponakan laki-laki)Sebagai ahli waris dari Almarhum Pewaris
4. Menetapkan keponakan perempuan dari pewaris yang bernama PEMOHON 1, berhak mendapatkan wasiat wajibah;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga sepuluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Musifin, M.H.

Drs. H. Makka A.

Endin Tajudin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 15 dari 16 PAW No. 357/Pdt.P/2024/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Proses	: Rp	75.000,00
-	Blaya Panggilan	: Rp	00,00
-	PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	135.000,00 (seratus tiga sepuluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 PAW No. 357/Pdt.P/2024/PA Tgrs